

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa:

1. Semenjak di tetapkannya UU No. 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan khususnya dalam penggunaan helm, Kepolisian Satuan lalu lintas sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik itu berupa pendidikan berlalu lintas kepada masyarakat maupun pendidikan berlalu lintas kepada pelajar dari berbagai jenjang studi melalui kegiatan polisi.
2. Peran Kepolisian Polsek Percut Sei Tuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya dalam penggunaan helm dengan mengadakan penjagaan yang ketat dan melakukan razia atau operasi untuk mencegah pelanggaran tersebut.
3. Aparat Kepolisian Polsek Percut Sei Tuan telah berhasil dalam melaksanakan tugasnya khususnya dalam pelanggaran penggunaan helm, kesadaran masyarakat sudah meningkat dalam menggunakan helm apabila berkendara bersepeda motor.
4. Kendala-kendala yang dialami oleh polisi lalu lintas yaitu masih rendah kesadaran masyarakat untuk menyadari dan mematuhi UU No.22 Tahun 2009 walaupun sosialisasi telah dilakukan, dan faktor keterbatasan sarana dan prasarana.

B. Saran

Demi terwujudnya suasana lalu lintas yang aman, kondusif, teratur dan lancar maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak kepolisian polsek percut sei tuan lebih meningkatkan dalam hal mengadakan razia atau operasi dalam mencegah pelanggaran penggunaan helm.
2. Sekiranya pihak kepolisian terus-menerus melakukan sosialisasi agar memupuk kesadaran masyarakat dalam memahami dan menaati peraturan lalu lintas khususnya dalam penggunaan helm.
3. Diharapkan kepada pihak kepolisian percut sei tuan agar terus bekerja maksimal mungkin agar lebih meningkat kesadaran masyarakat dalam penggunaan helm demi tercapainya hasil yang maksimal berupa keamanan berlalu lintas.